KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2023-2027

RENCANA STRATEGIS

Poltekkes Kemenkes Palu

DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Palu (Polkespalu) periode 2023 – 2027. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan strategi atau arahan Polkespalu selama 5 tahun kedepan. Tujuan penyusunan Renstra Polkespalu adalah menjadi acuan dalam mengoperasionalkan rencana program akademik dan non akademik berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Polkespalu.

Bersama ini, kami haturkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen yang telah membantu kami dalam penyelesaian Renstra Polkespalu 2023 – 2027. Semoga Renstra ini menjadi acuan pengelola Polkespalu dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendukung pencapaian visi Polkespalu yaitu Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, professional dan berdaya saing global.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu dimungkinkan untuk direvisi berdasarkan masukan yang ada selama sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Semoga semua unsur civitas akademika Polkespalu senantiasa diberikan Rahmat, Hidayah dan limpahan kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas demi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Renstra Polkespalu.

Palu, Agustus 2023

Direktur,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

T. Iskandar Faisal, S.Kp., M.Kes.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU
Jln. Lagumba No.25 Mamboro Barat Palu Utara, Telepon (0451) 492518
Surat Elektronik: palupoltekkes@gmail.com
Laman: www.poltekkespalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
NOMOR : HK.02.03/F.L/4977.1/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
POLTEKKES KEMENKES PALU
TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan Poltekkes Kemenkes Palu yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, professional dan berdaya saing global, diperlukan penetapan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Palu;

b. Bahwa untuk maksud butir satu di atas ditetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;)

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2023 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU
Jln. Lagumba No.25 Mamboro Barat Palu Utara, Telepon (0451) 492518
Surat Elektronik: palupoltekkes@gmail.com
Laman: www.poltekkespalu.ac.id

20. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/174/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu;

21. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor: Hk.02.03/L/2944/2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Periode 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	HASIL RAPAT DIREKTUR DAN JAJARAN PENGELOLA POLTEKKES KEMENKES PALU PADA TANGGAL 23 NOPEMBER 2023 TENTANG SOUNDING VISI MISI DAN RENCANA STRATEGIS POLTEKKES KEMENKES PALU TAHUN 2023 - 2027
KESATU	:	Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman utama dalam penyusunan dan evaluasi program kerja Poltekkes Kemenkes Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini, segala biaya diberikan pada DIPA Anggaran Poltekkes Kemenkes Palu.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 23 November 2023
Direktur,

T. Iskandar Faisal, S.Kp., M.Kes

Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di Jakarta
2. Para Wadir, Kasubbag, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kajur dan KaProdi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu
3. Pertinggal

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
SK DIREKTUR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 4
BAB II GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENKES PALU 6
A. Sejarah perkembangan Poltekkes Kemenkes Palu 6
B. Kondisi Eksisting Poltekkes Kemenkes Palu 8
C. Analisis Situasi 23
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 30
A. Visi 30
B. Misi 30
C. Tujuan 30
D. Sasaran 31
E. Strategi Pencapaian 31
BAB IV ARAH PENGEMBANGAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 32
A. Arah pengembangan 32
B. Kebijakan strategi 2023 - 2027 37
C. Program 37
BAB V INDIKATOR KINERJA 40
BAB VI PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Jabatan Fungsional Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan Program Studi Tahun 2023 (Oktober)..... 11
Tabel 2.2 Distribusi Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan Program Studi Tahun 2023 11
Tabel 2.3 Distribusi jumlah tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2023 berdasarkan tupoksi 13
Tabel 2.4 Gambaran calon mahasiswa dan mahasiswa yang diterima di Poltekkes Kemenkes Palu kurun waktu 5 tahun 14
Tabel 2.5 Persentase lulusan tepat waktu Poltekkes Kemenkes Palu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir..... 14
Tabel 2.6 Persentase kelulusan ukom di Poltekkes Kemenkes Palu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 14
Tabel 2.7 Persentase kelulusan ukom first taker berdasarkan program studi tahun 2023.... 14
Tabel 2.8 Rasio dosen dan mahasiswa tahun 2023 15
Tabel 2. 9 Perkembangan prasarana berupa Gedung/bangunan dan luasnya di Poltekkes Kemenkes Palu 15
Tabel 2.10 Data eksisting seluruh prasarana kepemilikian Poltekkes Kemenkes Palu..... 15
Tabel 2.11 Aplikasi yang dgunakan dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2023 16
Tabel 2.12 Jurnal internal Polkespalu tahun 2023..... 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penjabaran Visi dan misi presiden, RPJMN 2020 – 20204, RPJMN 2020-2024 Kemenkes, sasaran strategis Dirjen Nakes dan Visi Poltekkes Kemenkes Palu 3
Gambar 2.1 Struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Palu periode 2023 - 2027 10
Gambar 2.2 Distribusi Jabatan Akademik Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2023 12
Gambar 2.3 Distribusi Dosen Serdos dan Belum Serdos Tahun 2023 12
Gambar 2.4 Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2023 13
Gambar 2.5 Perencanaan dan Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2020-2022 18
Gambar 2.6 Jumlah Penelitian, Publikasi, Pengabmas dan HAKI Tahun 2019 – 2022 19
Gambar 4.1 Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Palu setiap 5 tahun 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi, misi dan program Presiden yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong*". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Kesembilan misi tersebut adalah 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Salah satu strategi presiden dalam melaksanakan misi tersebut adalah Pembangunan SDM.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar

pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan adalah "*Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi"*. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yakni: 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi; 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) Peningkatan pengendalian penyakit; 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan 5) Penguatan sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan RPJMN 2020 - 2024 bidang kesehatan diperlukan kualitas sumber daya manusia yang optimal. Oleh karena itu ditetapkan sasaran strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai berikut, yakni: 1) Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas 2) Meningkatnya kompetensi dan sistem kesehatan pelatihan SDM kesehatan 3) Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan

Poltekkes Kemenkes Palu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dirjen Nakes Kemenkes RI, yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, menyusun perencanaan 5 tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2023 - 2027 yang merupakan tahapan lima tahun pertama dari tonggak pencapaian (milestone) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Tahun 2023 – 2048. Poltekkes Kemenkes Palu mengembang visi "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, professional dan berdaya saing global pada tahun 2048. Visi ini memiliki daya ungkit untuk mencapai SDM kesehatan yang sesuai standar dan sesuai kompetensi. Oleh karena itu Poltekkes Kemenkes Palu menyusun strategi sebagai berikut Reformasi pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan public, Penataan dokumen Rencana Induk Pengembangan Institusi, Tata kelola sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM unggul, professional dan berkarakter serta berdaya saing global, Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mendukung capaian output pada mahasiswa dan lulusan, Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa kearah kegiatan yang mendukung program pemerintah, Peningkatan kualitas layanan manajemen pendidikan yang unggul, professional dan berkarakter dan Peningkatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal.

Kesinambungan rencana strategis presiden, Kemenkes, Dirjen Nakes dan Poltekkes dijabarkan sesuai gambar 1.1 berikut ini.

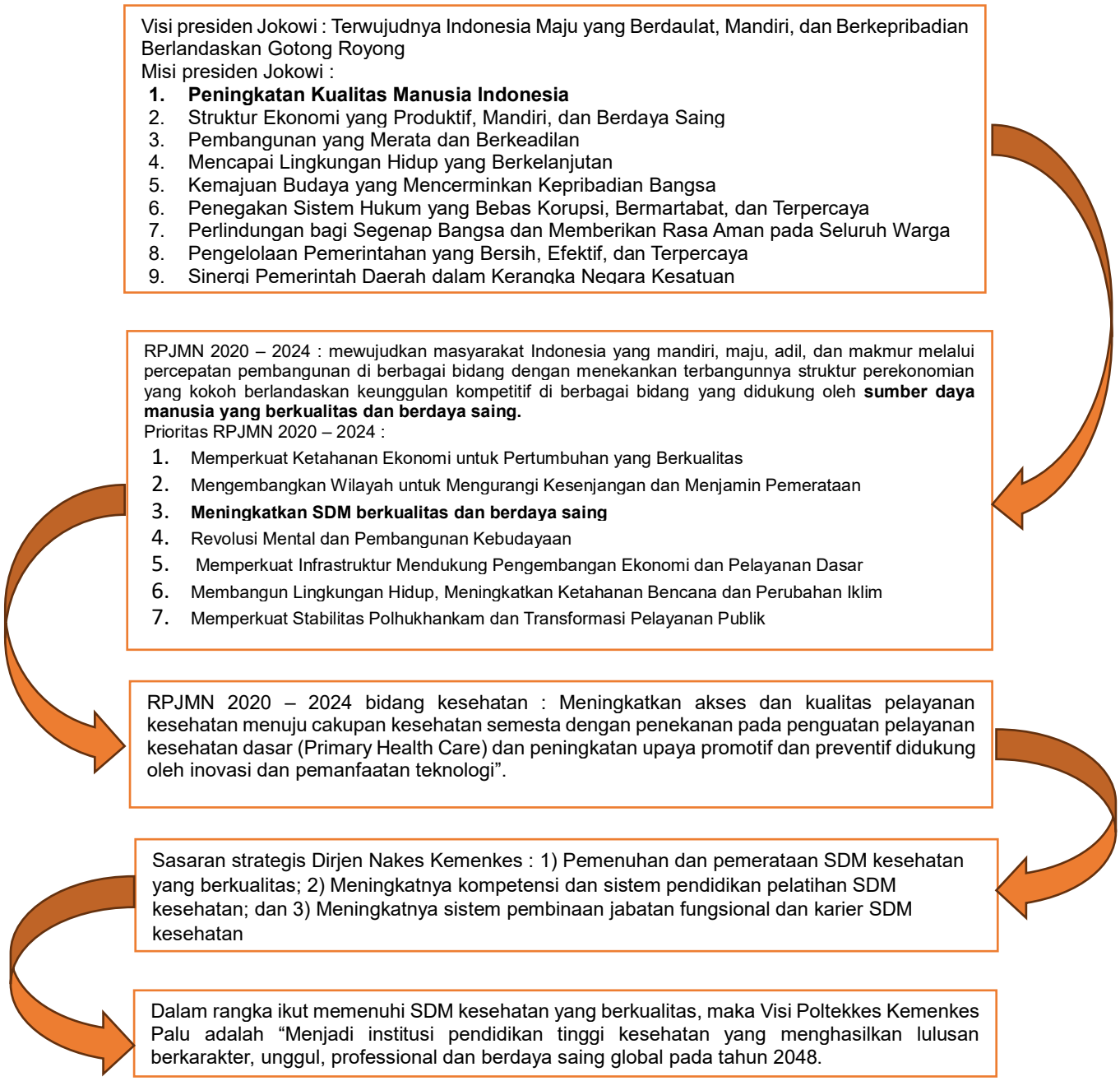

Gambar 1.1 Penjabaran Visi dan misi presiden, RPJMN 2020 – 20204, RPJMN 2020-2024 Kemenkes, sasaran strategis Dirjen Nakes dan Visi Poltekkes Kemenkes Palu

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2023 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211)
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)

BAB II
GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENKES PALU

A. Sejarah perkembangan Poltekkes Kemenkes Palu

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Palu adalah institusi pendidikan tinggi kesehatan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menghasilkan lulusan Diploma III, Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Pendidikan Profesi. Sejarah berdirinya Poltekkes Kemenkes Palu dimulai dari penggabungan (merger) beberapa Akademi Kesehatan sebelumnya yaitu Akademi Keperawatan Palu, Akademi Keperawatan Poso, Akademi Kesehatan Lingkungan Palu, dan Akademi Kebidanan Palu, sesuai SK Menkes-Sos RI Nomor :293/MenkesSos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2002, sehingga secara otomatis nama Akademi Kesehatan milik pusat yang berada di Sulawesi Tengah dinyatakan diganti dengan resmi menjadi Politeknik Kesehatan Palu. Tata kelola dan tata pamong Poltekkes seluruh Indonesia diatur berdasarkan SK Menkes dan Kessos No 298/Menkes-Kessos/SK/2001 tanggal 16 April 2001 yang diperbaharui dengan SK Menkes RI No. 890/Menkes/Pera/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

Di masa awal pendiriannya, Poltekkes Palu mempunyai 3 (tiga) Jurusan meliputi: Jurusan D3 Kebidanan (Prodi Kebidanan Poso dan Prodi Kebidanan Palu), Jurusan D3 Keperawatan (Prodi Keperawatan Palu dan Prodi Keperawatan Poso) dan Jurusan D3 Kesehatan Lingkungan. Namun Dalam perkembangannya hingga tahun 2007, Poltekkes Kemenkes Palu telah membuka Program DIV Keperawatan Gawat Darurat sedangkan tahun 2009 membuka Program DIV Bidan Pendidik. Tahun 2012 untuk pertama kalinya membuka Jurusan D3 Gizi dan pada tahun 2013 membuka Program Studi D4 Keperawatan dan D4 Kebidanan dengan menerima mahasiswa baru yang berasal dari lulusan SMU sederajat (nol tahun). Pada tahun 2016, pembukaan prodi profesi Ners dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2017/2018. Pembukaan beberapa prodi baru adalah wujud dari kebutuhan tenaga kesehatan dan tantangan pembangunan kesehatan di propinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2010 seluruh prodi di Poltekkes Kemenkes masih diakreditasi oleh Pusdiknakes Depkes RI dengan akreditasi seluruh prodi adalah B.

Pada tahun 2012 dikeluarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. Dengan terbitnya SK tersebut, untuk kegiatan tri darma perguruan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes, dibina dan diselenggarakan oleh Kemendikbud sedangkan urusan kepangkatan dan pengelolaan kepegawaian dibina dan diselenggarakan oleh Kemenkes.

Berdasarkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Palu berada pada klasifikasi kelas III berdasarkan kriteria klasifikasi UPT. Pada tahun 2018, Poltekkes Kemenkes Palu memperoleh sertifikat akreditasi dengan peringkat B berdasarkan penilaian tim akreditasi BAN-PT kesehatan. Tahun 2018 terjadi penggabungan perguruan tinggi kesda (Akper Pemda Toli-Toli) ke Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan Kepmenristekdikti RI Nomor 678/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Prodi di luar Kampus Utama yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palu di Kabupaten Toli-Toli. Untuk Akper Pemda Kabupaten Banggai resmi bergabung ke Poltekkes Kemenkes Palu pada tanggal 31 Januari 2020 sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 184/M/2020 tentang izin Pembukaan Prodi diluar Kampus Utama. Penggabungan perguruan tinggi yang berasal dari pemda tersebut didasarkan atas regulasi pemerintah yang tidak memperkenankan penyelenggaraan pendidikan di luar institusi pendidikan pemerintah.

Sampai saat ini Poltekkes Palu mengelola 4 (empat) Jurusan yang terdiri dari Jurusan Keperawatan, Jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan, Jurusan Sanitasi dengan 11 Program Studi (prodi) yang berdomisili di kota Palu dan luar kota Palu. Prodi yang berada diluar kota Palu yaitu Prodi D-III Keperawatan Poso, Prodi D-III Kebidanan Poso, Prodi D-III Keperawatan Toli-toli dan Prodi D-III Keperawatan Luwuk. Semua prodi terakreditasi B oleh LAM PT-Kes dan pada tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Palu kembali berbenah dengan kepemimpinan dan pengelola yang baru dan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi satker dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Poltekkes Kemenkes Palu secara keseluruhan menempati area lahan seluas ± 6,7 ha (67.750m2) (kampus palu dan kampus PKSDU). Pembangunan prasarana dan peningkatan jumlah sarana semakin giat dilakukan sejak tahun 2018. Pelayanan laboratorium, CBT center, laboratorium OSCE, laboratorium pengembangan Bahasa, perpustakaan terpadu adalah contoh Pembangunan gedung terpadu Poltekkes Kemenkes Palu yang dapat dijadikan pusat kegiatan mahasiswa, dosen dan mahasiswa luar Poltekkes Palu. Dalam rangka mempersiapkan laboratorium pengujian kualitas air, pengembangan sarana laboratorium pengujian juga telah dilakukan termasuk persiapan akreditasi laboratorium pengujian dan persiapan sumber daya manusia. Optimalisasi

beberapa asset membutuhkan manajemen pengelolaan sarpras meliputi penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Poltekkes Kemenkes Palu secara resmi ditetapkan sebagai satuan kerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Saat ini Poltekkes Kemenkes Palu berada pada tahapan penguatan institusi menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul, professional dan global sesuai dengan arah pengembangan tahun 2023-2027 dengan sasaran pengembangan **"Peningkatan Daya Saing dan Ketersediaan Inovasi"**. Periode ini juga merupakan masa transisi untuk perubahan satker menjadi satker PK-BLU sehungga difokuskan untuk pengembangan branding Polkespalu melalui penguatan tata Kelola manajemen internal (pemantapan sistem pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan pendidikan).

B. Kondisi Eksisting Poltekkes Kemenkes Palu

1. Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Poltekkes Palu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Adapun Kedudukan dan klasifikasi Poltekkes Palu adalah sebagai berikut:

a. Poltekkes Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
b. Poltekkes Palu dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yakni Wadir I bidang akademik, Wadir II bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum dan Wadir III bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Susunan organisasi Poltekkes Kemenkes Palu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Senat;
2. Direktur;
3. Wakil Direktur I, II dan III;

4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
5. Sub Bagian terdiri dari:
    5.1. Subbagian administrasi akademik
    5.2. Subbagian administrasi Umum
6. Jurusan, terdiri dari:
    6.1. Ketua Jurusan
    6.2. Sekretaris Jurusan
    6.3. Ketua Program Studi
    6.4. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pusat Pusat, terdiri dari:
    7.1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    7.2. Pusat Penjaminan Mutu
    7.3. Pusat Pengembangan Pendidikan
8. Unit Unit, terdiri dari:
    8.1. Unit Teknologi Informasi dan CBT
    8.2. Unit Laboratorium Terpadu;
    8.3. Unit Perpustakaan Terpadu;
    8.4. Unit Humas dan Kerjasama
    8.5. Unit Pengembangan Bahasa

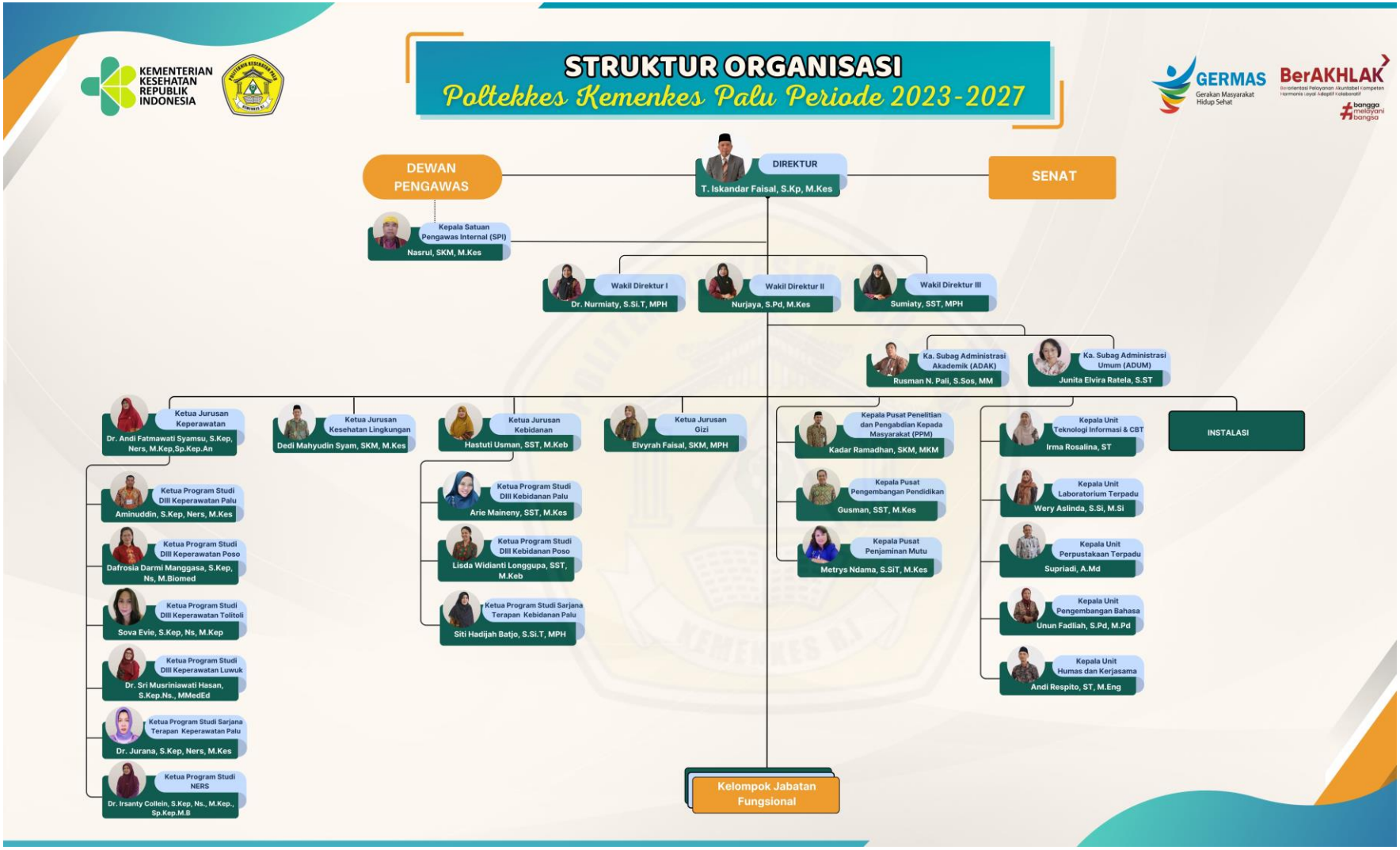

Gambar 2.1 Struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Palu periode 2023 - 2027

2. Sumber Daya Manusia

a. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jumlah dosen tetap di Polkespalu sebanyak 116 orang dengan distribusi jabatan fungsional dan kualifikasi pendidikan per program studi, dijabarkan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini

Tabel 2. 1 Distribusi Jabatan Fungsional Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan Program Studi Tahun 2023 (Oktober)

Jurusan	Distribusi Jumlah Dosen menurut Jabatan Fungsional				Jumlah
	JFU	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	
Keperawatan	0	22	20	7	49
Kebidanan	0	10	20	7	37
Kesehatan Lingkungan	0	3	11	5	19
Gizi	0	5	3	3	11
Jumlah	0	40	54	22	116

Tabel 2.2 Distribusi Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan Program Studi Tahun 2023

Jurusan	Distribusi Jumlah Dosen menurut Kualifikasi Pendidikan	
	S2	S3
Keperawatan	42	7
Kebidanan	35	2
Kesehatan Lingkungan	17	2
Gizi	10	1
	104	12

Persentase dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 masih jauh lebih besar (89,65%) dibandingkan dengan dosen S3 (10,34%). Untuk Jabatan akademik dosen tetap terdiri dari dosen JFU (0 orang), Asisten Ahli (40 orang), Lektor (54 orang) dan Lektor Kepala (22 orang). Distribusi jabatan akademik dosen tetap Poltekkes Kemenkes Palu digambarkan sebagai berikut:

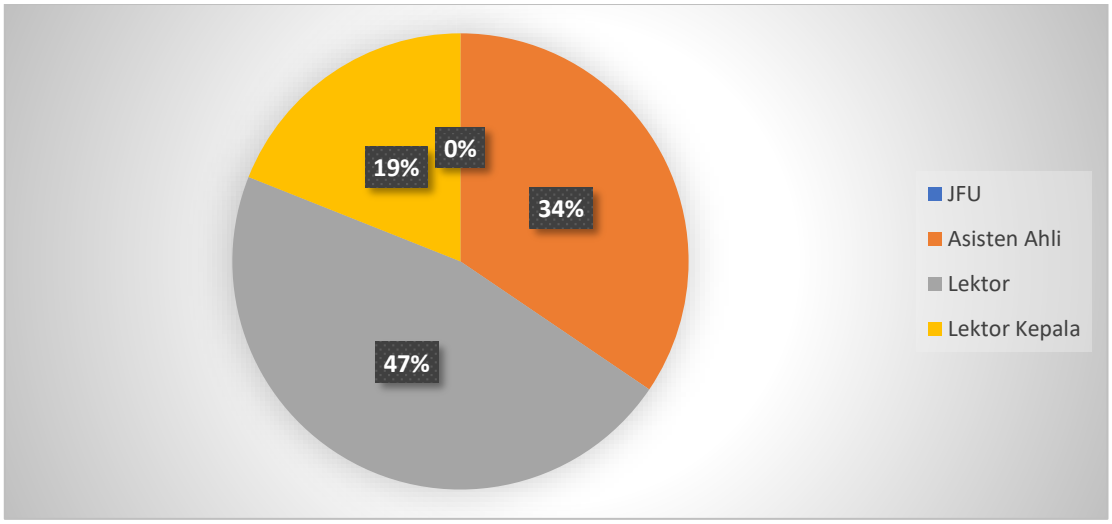

Gambar 2.2 Distribusi Jabatan Akademik Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2023

Adapun dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebanyak 75 orang sedang yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 41 orang, dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3 Distribusi Dosen Sertifikasi dan Belum SertifikasiTahun 2023

b. Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga kependidikan (Oktober 2023) adalah sebanyak 75 orang dengan distribusi tugas pokok dan fungsi diuraikan pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3 Distribusi jumlah tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2023 berdasarkan tupoksi

No	Tupoksi	Jumlah
1	Kasubag	2
2	Arsiparis/pranata kearsipan/pengadministrasian umum	12
3	Pranata Laboratorium Pendidikan	24
5	Pengelola/analisis data	11
6	Pranata computer	5
7	Pengelola /analisis anggaran/keuangan dan bendahara	8
8	Pengelola pengadaan barang dan jasa	2
9	Pustakawan	5
10	Analisis kepegawaian	3
11	Keamanan	2
12	Supir	1
	Total	75

Dari 75 orang tenaga kependidikan, 16 orang diantaranya (21,33%) yang memiliki jabatan fungsional.

Adapun kualifikasi akademik tenaga kependidikan terdiri dari tamat SD (1 orang), tamat SMA (14 orang), Diploma III (6 orang), Diploma IV/S1 (43 orang), S2 (11 orang). Distribusi pendidikan tenaga kependidikan digambarkan sebagai berikut:

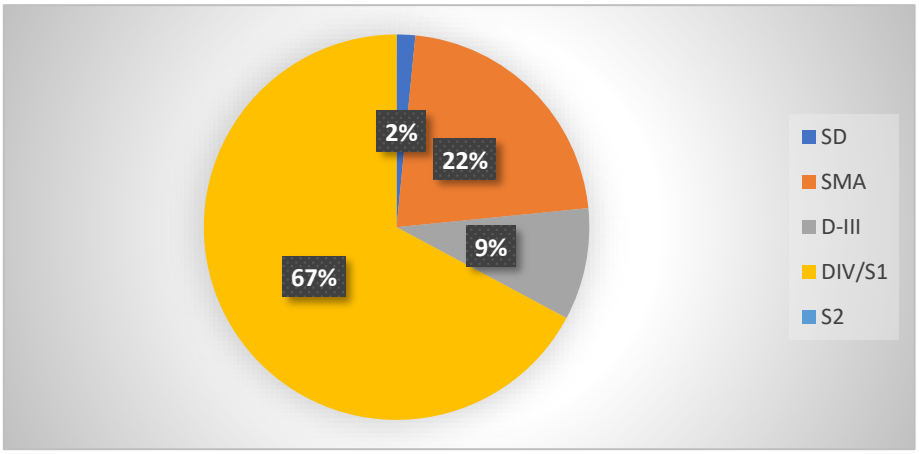

Gambar 2.4 Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2023

c. Tenaga Kontrak

Tenaga kontrak pada tahun 2023 yang disebut dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 21 orang yang terdiri dari dosen (2 orang), pengadministrasian umum (9 orang), Pranata Laboratorium Pendidikan (3 orang), Pengelola Data (2 orang), Pranata Komputer (3 orang) dan Pengelola BMN (2 orang).

d. Mahasiswa

Jumlah pendaftar/calon mahasiswa Poltekkes Palu dengan baseline data tahun akademik 2017/2018 mengalami kenaikan sebesar 28% pada tahun akademik 2018/2019, selanjutnya jumlahnya berfluktuatif dalam kurun waktu 2 tahun kemudian mengalami kenaikan selanjutnya sebesar 31%. Rasio jumlah pendaftar dengan mahasiswa yang diterima sebesar 2 : 1. Berikut ini adalah data jumlah pendaftar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.4 Gambaran calon mahasiswa dan mahasiswa yang diterima di Poltekkes Kemenkes Palu kurun waktu 5 tahun

Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Jumlah diterima	Jumlah daftar ulang
2018/2019	1375	740	715
2019/2020	1192	780	690
2020/2021	1004	757	709
2021/2022	1460	1094	859
2022/2023	2305	995	786

Adapun persentase lulusan tepat waktu dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.5 Persentase lulusan tepat waktu Poltekkes Kemenkes Palu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

Tahun Akademik	Jumlah Mahasiswa Baru	Jumlah Wisudawan	Persentase (%)
2018/2019	792	723	91.28
2019/2020	848	689	81
2020/2021	785	565	72
2021/2022	927	641	69,14
2022/2023	749	556	74,23

Sedangkan persentase kelulusan Ukom dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini:

Tabel 2.6 Persentase kelulusan ukom di Poltekkes Kemenkes Palu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tahun	Jur Keperawatan		Jur kebidanan		Jur. Kesling		Jurusan Gizi		Total		% Lulus
	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	
2020	157	128	?	?	35	20	55	36			
2021	429	332	153	136	47	39	65	63	694	570	82,13
2022	190	174	61	54	52	48	78	75	381	351	92,12

Ket :
P = Peserta Ukom
K = Kompeten

Tabel 2.7 Persentase kelulusan ukom first taker berdasarkan program studi tahun 2023

Program Studi	Peserta	Kompeten
D-III Kep Palu	24	23
D-III Kep Poso	28	26
D-III Kep Luwuk	36	31
D-III Kep Toli-Toli	39	39

Program Studi	Peserta	Kompeten
Profesi Ners	160	126
D-III Keb Palu	76	69
D-III Keb Poso	31	28
D-III Sanitasi	16	15
D-III Gizi	82	76
Jumlah	492	433
Persentase	433/482 x 100% = 88%	

Rasio dosen dan mahasiswa tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.8 Rasio dosen dan mahasiswa tahun 2023

Jurusan	Jumlah mahasiswa	Jumlah dosen	Rasio
Keperawatan	1226	49	1 : 25
Kebidanan	599	37	1 : 16
Kesehatan Lingkungan	130	19	1 : 7
Gizi	290	11	1 : 26
	2245	116	1 : 19

3. Sarana dan Prasarana

Aset tetap Poltekkes Kemenkes Palu berupa bangunan/ruangan dan perkembangannya sejak tahun 2017 diuraikan pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2. 9 Perkembangan prasarana berupa Gedung/bangunan dan luasnya di Poltekkes Kemenkes Palu

No	Jenis Bangunan	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Jml	Luas m^2	Jml	Luas m^2	Jml	Luas m^2	Jml	Luas m^2	Jml	Luas m^2	Jml	Luas m^2
1	Bangunan Gedung Pendidikan	19	3.993	21	6.970	21	6.970 m	22	8.870	22	8.870	22	8.870
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	8	101.104	9	102.004	10	102.134	10	102.134	10	102.134	10	102.134

Data diatas menunjukkan terdapat pengembangan prasarana pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun dan tercukupi pada tahun 2020. Hingga saat ini eksisting prasarana di Poltekkes Kemenkes Palu beserta luas areanya dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.10 Data eksisting seluruh prasarana kepemilikian Poltekkes Kemenkes Palu

No	Nama Barang	Kuantitas	Luas Bangunan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	4	756 m^2
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	22	6893 m^2
3	Gedung Pos Jaga Permanen	2	40 m^2
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	10	102.134 m^2
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	5	10.305 m^2
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	3	1.080 m^2
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	3.105 m^2
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	198 m^2

No	Nama Barang	Kuantitas	Luas Bangunan
9	Asrama Permanen	10	2.905 m^2
10	Gedung Garasi	2	82 m^2
11	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	27 m^2
12	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	1	870 m^2
13	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya	5	7.515 27 m^2
14	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	112 m^2
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	35 m^2
16	Pagar Permanen	3	382 m^2

Aksesibilitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Poltekkes Kemenkes Palu meliputi sistem informasi akademik, sistem informasi perencanaan dan penganggaran, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi untuk perencanaan ABBM dan BMN lainnya, Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, Sistem informasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan sistem informasi perpustakaan. Untuk lebih jelasnya, jenis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.11 Aplikasi yang dgunakan dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2023

Sistem Teknologi dan Informasi	Jenis Aplikasi yang digunakan
Sistem Informasi Akademik	SIAKAD https://akademik.poltekkespalu.ac.id/poltekkespalu/pages/main/.
Sistem Infromasi Perencanaan dan Penganggaran	SAKTI https://sakti.kemenkeu.go.id/ SPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/ SIMFONI https://www.simponi.kemenkeu.go.id/welcome/login
Sistem Informasi Kepegawaian	ROPEG KEMENKES https://ropeg.kemkes.go.id/osdm/web DUPAK ONLINE http://202.70.136.161:8088/dupak/ SIJADIN https://sijadin.poltekkespalu.ac.id/
sistem informasi untuk perencanaan ABBM dan BMN lainnya,	**e-planing** http://siap.bppsdmk.kemkes.go.id:8082/eplanning/ **APKAL** yang terintegrasi dengan Aplikasi E-Planing. http://siap.bppsdmk.kemkes.go.id:8082/apkal/index.php?halaman=direktoratketerangan
Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru	SIMAMA (sistem penerimaan Mahasiswa Baru) https://simama-poltekkes.kemkes.go.id/
Sistem informasi	e-KINERJA ttps://ekinerja-portal-eoffice.kemkes.go.id/index.cj

Sistem Teknologi dan Informasi	Jenis Aplikasi yang digunakan
kinerja pegawai	SISTER http://123.231.179.22:8083/ LOG BOOK https://logbook.poltekkespalu.ac.id/
Sistem informasi perpustakaan	IBRA (Integrated Library) www.e-library.poltekkespalu.ac.id info web perpustakaan : www.library.poltekkespalu.ac.id

4. Keuangan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang bertanggungjawab diperlukan dukungan keuangan dan sarana prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang berkarakter, unggul dan professional. Poltekkes Kemenkes Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Pengelolaan keuangan di Poltekkes Kemenkes Palu meliputi belanja pegawai (kode 51), belanja barang (kode 52) dan belanja modal (kode 53). Belanja pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Sedang belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja sarana dan prasarana merupakan belanja modal.

Sumber perolehan keuangan Poltekkes Palu berasal dari APBN dan PNBP. Alokasi anggaran terdiri dari 16 kegiatan yang merupakan kegiatan-kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat) dan non akademik (sarana, prasarana, pengembangan SDM, layanan dukungan manajemen internal).

Adapun perencanaan dan realisasi pagu anggaran Poltekkes Kemenkes Palu dapat dilihat pada grafik berikut ini.

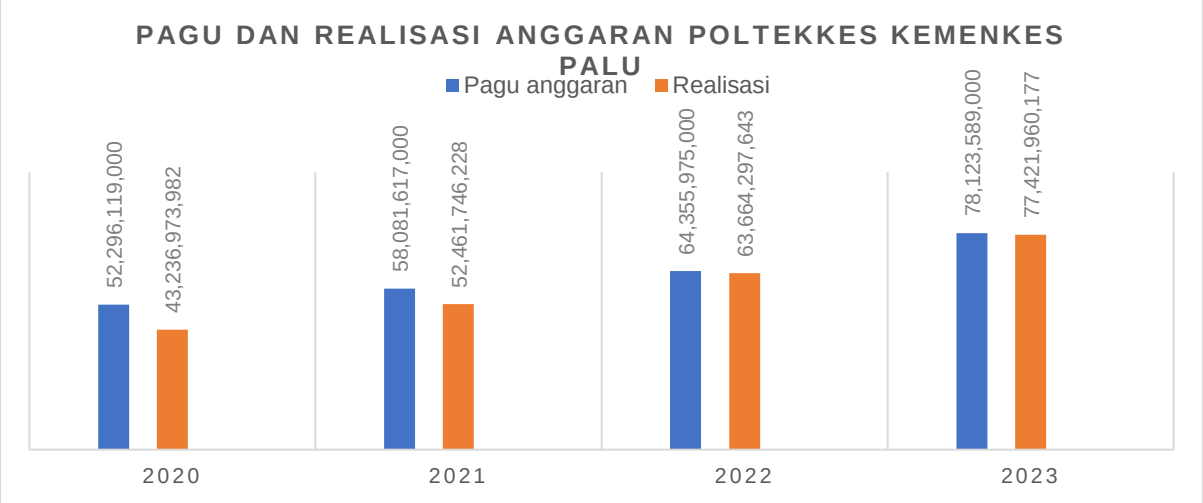

Gambar 2.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2020-2023

Perencanaan pendapatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pagu anggaran Poltekkes Kemenkes Palu setiap tahun yang terdiri dari sumber rupiah murni (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terjadi peningkatan pagu anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir disertai dengan peningkatan realisasi berturut-turut sebesar 82,68%, 90.32%, 98.93% dan 99,10%. Ini menunjukkan terdapat kekuatan finansial dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palu

5. Kegiatan Penelitian dan Pengabmas Dosen

   Terdapat peningkatan jumlah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan HAKI setiap tahun.

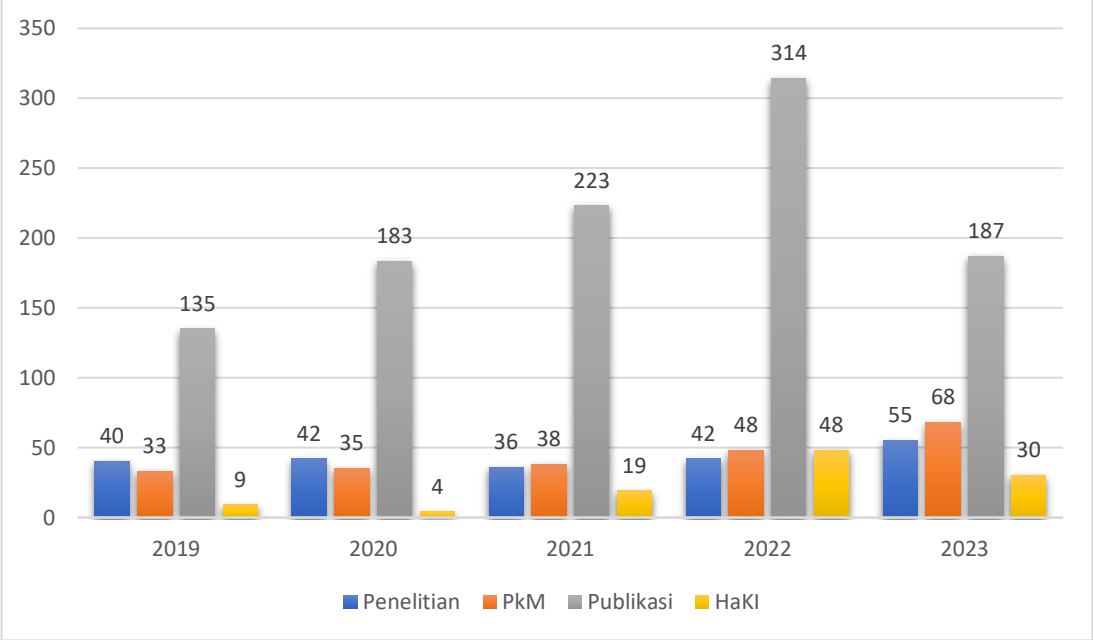

Gambar 2.6 Jumlah Penelitian, Publikasi, Pengabmas dan HAKI Tahun 2019 – 2022

Indikasi kemajuan lembaga pendidikan adalah salah satunya dengan adanya penelitian aktif oleh para dosennya yang dipublikasi melalui jurnal. Oleh karena itu menulis jurnal menjadi kewajiban bagi setiap dosen selain mengajar mahasiswa. Jurnal kampus berbasis Open Journal System (OJS) menjadi ruh eksistensi suatu perguruan tinggi. Poltekkes Kemenkes Palu memiliki 13 jurnal (OJS), 3 diantaranya sudah terakreditasi. Berikut ini jurnal Poltekkes Kemenkes Palu beserta URL dan status akreditasinya.

Tabel 2.12 Jurnal internal Polkespalu tahun 2023

No	Nama Jurnal	URL	Akreditasi	Prodi
1	Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK/	Sinta 2	PPPM
2	Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/pjpm/	Sinta 3	PPPM
3	Jurnal Bidan Cerdas	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JBC/	Sinta 2	Jur. Kebidanan
4	Jurnal Pengabdian Bidan Nasuha	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JPBN/	Belum terakreditasi	Jur. Kebidanan
5	Svasta Harena: Jurnal Ilmiah Gizi	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/SHJIG	Belum terakreditasi	Prodi Gizi

No	Nama Jurnal	URL	Akreditasi	Prodi
6	Madago Nursing Journal	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/MNJ	Belum terakreditasi	Keperawatan Poso
7	Jurnal Pengabdian Masyarakat: Svasta Harena	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JPG	Belum terakreditasi	Prodi Gizi
8	Madago Community Empowerment for Health Journal	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/mce	Belum terakreditasi	Keperawatan Poso
9	Lentora Nursing Journal	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/LNJ	Belum terakreditasi	Jur. Keperawatan
10	Jurnal Pengabdian Masyarakat Lentora	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/jpml	Belum terakreditasi	Jur. Keperawatan
11	Banua: Jurnal Kesehatan Lingkungan	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/bjkl	Belum terakreditasi	Prodi Sanitasi
12	Napande Jurnal Bidan	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/njb	Belum terakreditasi	D4 Kebidanan
13	Jurnal Penelitian Salando	https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/snj	Belum terakreditasi	Keperawatan Toli-toli

6. Kinerja Poltekkes Kemenkes Palu 2017 – 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Poltekkes Kemenkes perlu menyusun Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU dan ditandatangani oleh direktur dan pejabat eselon 1. IKU Polkespalu dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut (2017 – 2022) terdiri dari 14 indikator dan selama 5 tahun tersebut, rata-rata terjadi peningkatan target dan realisasi juga sepenuhnya tercapai. Tabel 2.12 menggambarkan Target (T) dan Realisasi (R) IKU Polkespalu selama 5 tahun berturut-turut.

Tabel 2.12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polkespalu Tahun 2017 - 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa	1:20	1:20	1:20	1:21	1:20	1:19	1:21	1:16	1:21	1:18	1 : 21	1: 20
2	Persentase Serapan Lulusan Di Pasar Kerja (%)	40	72	40	69	40	57	40	54	40	54	42 %	42,30 %
3	Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Wilayah)	2	2	36	36	33	33(4)	35 (4)	35 (4)	38 (4)	38(5)	4 (44 Judul	4 (44 Judul)
4	Karya Yang Diiusulkan Mendapat HAKI	2	2	2	2	8	5	8	12	8	16	40	61
5	Penelitian Yang Dipublikasikan	1	19	1	29	20	69	20	69	25	94	40	80
6	Jumlah Kegiatan Penelitian Yang Dilakukan	40	40	48	38	46	40	40	43	38	38	50	66
7	Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi S3	2	2	3	3	10,78	8.85	6,48	6,09	6,48	11,24	7	10,17

8	Dosen Yang Berprestasi Nasional Dan International	-	-	-	-	2	1	2	1	2	8	6	20
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	3.28	2.74	3,28	3,10	3,28	3,00	3,0	3,20
10	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana Pendidikan (%)	1	0.83	1	0.58	1	1.59	5	5.39	5	5.12	5 %	5,28 %
11	Persentase Kelulusan Uji Kompetensi (%)	-	-	-	-	75	56,95	75	74,5	75	91,69	80 %	89,70 %
12	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat international, nasional dan regional (Prov/Kab/Kota)	1	1	1	1	2	1	2	1	2	4	6	10
13	Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	30	31	30	30	43	30,91	32	35	32	25,31	19,99 %	24,42 %
14	Jumlah pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (dalam jura rupiah)	14.100	14.276	15.550	15.657	15.570	15.296	19.560	18.349	11.282	14.137	10.895.317.300,-	15.543.824.500,-

C. Analisis Situasi

Lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan ekstrenal (Peluang dan Ancaman) yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan Poltekkes Kemenkes Palu, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal
    1. Kekuatan
        1.1. Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan
            1) Direktur dan Wakil Direktur dipilih berdasarkan asesmen yang terstruktur, kredibel dan transparan dan langsung dari Menteri dan eselon 1 Kementerian Kesehatan
            2) Susunan Pengelola dibawah Direktur dan Wakil Direktur mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
            3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibentuk berdasarkan regulasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan Poltekkes Kemenkes yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
            4) Hubungan kerja yang jelas dan terstruktur dan sinergitas yang kuat antara unit eselon 1 Kemenkes dan Poltekkes Kemenkes
            5) Bimbingan teknis organisasi dilakukan secara berkala dan kontinu dari eselon 1 ke Poltekkes Kemenkes
            6) Pelaksanaan dan pengendalian aktivitas manajemen dan organisasi dilaksanakan secara berjenjang dengan komunikasi yang efektif
            7) Pengelolaan kearsipan dilaksanakan secara terpadu dengan tenaga yang telah dilatih dan memiliki jabatan fungsional arsiparis.
            8) Peningkatan pertemuan secara online untuk pembahasan-pembahasan penting yang membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat.
            9) Rapat Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala
            10) Manajemen pelayanan akademik dan umum dilakukan dengan sistem berbasis teknologi online yang diperbaharui secara berkelanjutan.
            11) Institusi menetapkan pencanangan zona integritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan
            12) Capaian pembelajaran mahasiswa mendukung pengembangan softskill mahasiswa.

13) Pelayanan Poltekkes Palu mencakup wilayah diluar kota Palu dengan keberadaan PSDKU kabupaten Poso, Luwuk dan Toli-Toli.
14) Terdapat kemitraan yang berkelanjutan antara Poltekkes Kemenkes Palu dengan instansi pemerintah dan swasta baik di wilayah Sulawesi Tengah maupun di luar Sulawesi Tengah.

1.2. Sumber Daya Manusia

1) Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang memadai dengan perbandingan 60% : 40%.
2) Seluruh dosen dengan kualifikasi akademik minimal S2
3) Terdapat dosen dengan kualifikasi akademik S3 (9%) dan saat ini yang menempuh pendidikan S3 sebanyak 1 orang melalui jalur tugas belajar dan 4 orang melalui jalur izin belajar.
4) Dosen terlibat sebagai fasilitator dalam kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasyankes kabupaten/kota se propinsi Sulawesi Tengah.
5) Dosen memiliki publikasi pada jurnal yang terakreditasi baik
6) Dosen dan mahasiswa mendapat penghargaan sebagai pemenang pada ajang kompetisi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang dilaksanakan setiap tahun.
7) Dosen memiliki karya ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual setiap tahun
8) Dosen adalah pengurus dan anggota organisasi profesi yang aktif dan ikut terlibat sebagai tim panitia dalam kegiatan-kegiatan organisasi profesi.
9) Tenaga kependidikan memiliki kompetensi berdasarkan bidangnya masing-masing yang dibuktikan dengan lulus ujian kompetensi, sertifikat kompetensi dan mendapat pelatihan teknis sesuai tupoksi.
10) Struktur usia tenaga kependidikan rata-rata < 40 tahun dengan semangat muda dan bertalenta.
11) Kualifikasi akademik tenaga kependidikan dengan porsi terbesar adalah tamatan DIV/S1
12) Prestasi mahasiswa ditingkat nasional semakin memberikan kontribusi bagi eksistensi Poltekkes Kemenkes Palu.

1.3. Sarana dan Prasarana

1) Poltekkes Kemenkes Palu menempati lahan yang luas dengan total luas lahan termasuk kampus PSDKU adalah 96.751 m2.
2) Semua sarana dan prasarana yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Palu adalah kepemilikan sendiri.

3) Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk pelayanan mahasiswa dan masyarakat.
4) Memiliki asset tetap sebagai sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial seperti bangunan asrama, aula pertemuan, kelas, laboratorium praktikum dan pengujian, laboratorium OSCE dan laboratorium bahasa.
5) Sangat berpotensi pemanfaatan lahan untuk pendirian aset lancar seperti penyewaan lahan untuk kantin, mini mart atau fotocopy.
6) Terdapat dukungan pemerintah untuk pengadaan belanja sarana dan prasarana (belanja modal) setiap tahun.
7) Terdapat road map pengembangan sarana dan prasarana yang jelas dan terukur.
8) Kecukupan dan aksesibilitas sarana sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memenuhi kebutuhan institusi.
9) Terdapat dukungan finansial untuk pemeliharaan sarana dan prasarana setiap tahun

1.4. Keuangan

1) Dukungan pemerintah dalam alokasi pagu anggaran setiap tahun.
2) Komitmen pengelola dan seluruh civitas akademik Poltekkes Kemenkes Palu dalam menegakkan zona integritas menuju WBK
3) Pengelolaan keuangan Poltekkes Kemenkes Palu dilakukan dengan asas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi yang dilaksanakan secara berjenjang dan bersifat *bottom up* di setiap tahun.
4) Pengelola keuangan adalah tenaga kependidikan yang kompeten dan professional dalam pengelolaan keuangan (4 orang sarjana ekonomi)
5) Sistem informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan menggunakan sistem aplikasi Kementerian keuangan
6) Terdapat pengawasan berjenjang ditingkat satker dan ditingkat pusat
7) Terjadi peningkatan pagu anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir disertai dengan peningkatan realisasi berturut-turut sebesar 82,68%, 90.32% dan 98.93%. Ini menunjukkan terdapat kekuatan finansial dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palu.
8) Bimbingan teknis dilakukan setiap bulan baik secara internal maupun eksternal.
9) Perencanaan keuangan ditelaah oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat satker sebelum penelahaan ditingkat itjen.

2. Kelemahan

1.1. Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan

1) Kurangnya deseminasi informasi terkait NSPK Poltekkes Kemenkes Palu.
2) Belum terbentuk beberapa satgas terkait dengaan penegakan zona integritas Poltekkes Kemenkes Palu.
3) Masih lemahnya sanksi terkait pelanggaran etika dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4) Belum semua Sistem Informasi terintegrasi dalam layanan terpadu di Poltekkes
5) Belum ada karya paten penelitian yang dapat dihilirisasi dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
6) Keterlibatan institusi pada ajang internasional masih sangat kurang

1.2. Sumber Daya Manusia

1) Kecenderungan lulusan tepat waktu semakin rendah setiap tahun
2) Rata-rata kelulusan ukom belum mencapai 100% meskipun menunjukkan peningkatan setiap tahun
3) Dosen dengan kualifikasi akademik S3 masih sangat minim
4) Persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik hampir sama besar dengan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik.
5) Masih kurangnya jumlah pranata laboratorium pendidikan disetiap prodi.
6) Terdapat prodi dengan rasio dosen : mahasiswa sangat kecil karena kurangnya peminat calon mahasiswa setiap tahun.
7) Persentase tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional masih rendah.

1.3. Sarana dan Prasarana

1) Distribusi jaringan internet belum merata di semua area pembelajaran mahasiswa.
2) Masih terdapat prasarana yang berstatus “idle” dan belum dilakukan penghapusan.
3) Pemanfaatan prasarana terpadu belum dilakukan secara maksimal, masih ada prodi yang melakukan kegiatan praktikum di prodi masing-masing, padahal telah disediakan laboratorium terpadu
4) Lokasi perpustakaan terpadu terletak pada bagian yang tidak strategis dan aksesnya berada di gedung bagian belakang gedung utama sehingga terkesan bukan bagian yang penting.
5) Penataan lahan yang luas memerlukan penataan yang harmonis dan konseptual.

1.4. Keuangan

1) Masih ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPKP yang belum diselesaikan dari permasalahan sebelumnya.
2) Lambannya kelengkapan data dukung dari unit dalam perencanaan anggaran.
3) Terjadinya pergeseran RPD karena keterlambatan penarikan dana dari unit

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1.1. Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan

1) Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan menjadi acuan Poltekkes Kemenkes dalam menyusun SOTK.
2) Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3) Kebijakan transformasi kesehatan memberikan peluang bagi Poltekkes Kemenkes untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dibidang pendidikan vokasi.
4) Kerjasama Poltekkes Kemenkes Palu dengan pemerintah daerah dibidang Tri Darma Perguruan Tinggi memberikan peluang bagi Polkespalu menjadi bagian dari contributor pembangunan kesehatan di propinsi Sulawesi Tengah
5) Penetapan Polkespalu menjadi satker PK-BLU memberikan peluang untuk melakukan fleksibilitas pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat pengguna.
6) Terbitnya Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menandakan tingginya perhatian pemeritah terhadap pendidikan vokasi
7) Kebutuhan tenaga kesehatan terampil di daerah masih cukup tinggi.
8) Peluang bagi Poltekkes Kemenkes Palu menjadi institusi pelaksana pelatihan kerjasama dengan BPPK Pusat.

1.2. Sumber Daya Manusia

1) Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan sebagai tenaga ASN maupun PPPK lingkup Kementerian Kesehatan dibuka setiap tahun.

2) Peluang kerjasama dosen Poltekkes Kemenkes dengan institusi pendidikan lainnya dibidang tridarma perguruan tinggi.
3) Permintaan stakeholder eksternal kepada tenaga dosen Polkespalu sebagai narasumber/fasilitator bagi tenaga kesehatan di daerah cukup tinggi.
4) Keterlibatan dosen dalam kegiatan survey/riset nasional sebagai penanggungjawab teknis propinsi/kabupaten terbuka peluangnya setiap tahun.
5) Dosen dan tenaga kependidikan mendapat dukungan untuk menempuh pendidikan berkelanjutan melalui program tugas belajar oleh Dirjen Tenaga Kesehatan setiap tahun.

1.3. Sarana dan Prasarana

1) Pemanfaatan asset Polkespalu oleh pihak luar (laboratorium terpadu, instrumen laboratorium, laboratorium CBT, laboratorium kuliner, Gedung pertemuan).
2) Kemajuan birokrasi mendorong Polkespalu untuk meningkatkan administrasi inventaris BMN yang semakin baik.

1.4. Keuangan

1) Permintaan kerjasama operasional (kso) dari pihak luar.
2) Peluang untuk memperoleh hibah bersaing dari pihak luar melalui kegiatan tri darma perguruan tinggi

b. Ancaman

1.1. Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan

1) Terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian menuntut inovasi dan kreativitas dari Poltekkes Kemenkes dalam menjawab tantangan kesehatan global dan wilayah.
2) Moratorium pembukaan program studi baru yang bergulir sejak Rancangan Peraturan Pemerintah untuk Perguruan Tinggi kedinasan dan Lembaga.
3) Terdapat kompetitor di daerah yang menghasilkan tenaga kesehatan sejenis baik dibawah pemerintah pusat maupun dibawah kopertis.
4) Perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, teknologi dan informasi dewasa ini menuntut transformasi layanan yang cepat dan memuaskan masyarakat pengguna

1.2. Sumber Daya Manusia

1) Rekruitmen tenaga dosen dengan kualifikasi keilmuan spesifik tidak dapat terpenuhi secara cepat.
2) Peluang ajang kompetisi dosen dan tenaga kependidikan secara nasional dan internasional sangat kecil sehingga dapat mempengaruhi realisasi pencapaian prestasi SDM sebagai salah satu indikator IKU.

1.3. Sarana dan Prasarana

1) Digitalisasi perguruan tinggi menuntut ketersediaan sarana dan prasarana dengan platform digital dengan menggeser sistem pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran digital.
2) Pelaksanaan pembangunan fisik terkendala dari kontraktor pelaksana yang tidak bertanggungjawab.
3) Iklim persaingan dengan perguruan tinggi kesehatan lain yang memiliki sarana dan prasarana lebih baik.

1.4. Keuangan

1) Kebijakan refocusing anggaran dari eselon 1 dapat mempengaruhi kinerja program kerja di satker.
2) Gangguan koneksi sistem keuangan dapat memperlambat lalu lintas kas di satker.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, professional dan berdaya saing global pada tahun 2048

Berkarakter : memiliki potensi kognitif, afektif dan psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya.

Unggul : memberikan pelayanan terdepan sesuai dengan perkembangan iptek

Profesional : memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi dan dapat bekerja secara interprofesional

Berdaya saing global : mampu berkiprah dan memiliki semangat kompetisi dikancah internasional

B. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkarakter, unggul dan professional serta berdaya saing global
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi dan manajemen SDM, pengawasan internal, dan tata kelola kerumahtanggan yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
5. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan jejaring untuk mendukung tridarma perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan keterampilan dan sikap yang berkarakter, unggul dan professional serta berdaya saing global
2. Menghasilkan karya ilmiah/produk inovatif melalui kegiatan penelitian yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat.
3. Menerapkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal woilayah setempat.

4. Tercipta tata kelola organisasi, manajemen SDM, pengawasan internal, dan tata kelola kerumahtanggan yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
5. Tercipta kerjasama dan jejaring untuk mendukung tridarma perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri

D. Sasaran
1. Lulusan yang memiliki kompetensi sebagai Ahli Madya dan Sarjana Terapan yang berkarakter, unggul dan professional serta berdaya saing global.
2. Program studi yang terkelola secara professional untuk mendukung pencapaian pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Strategi Pencapaian
1. Reformasi pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan publik
2. Tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
3. Tata kelola sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM unggul, professional dan berkarakter serta berdaya saing global.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mendukung capaian output pada mahasiswa dan lulusan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa kearah kegiatan yang mendukung program pemerintah.
6. Peningkatan kualitas layanan manajemen pendidikan yang unggul, professional dan berkarakter.
7. Peningkatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal
8. Peningkatan layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan
9. Penguatan kerjasama dan jejaring skala lokal, nasional dan internasional

BAB IV
ARAH PENGEMBANGAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Arah pengembangan

Poltekkes Kemenkes merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (saat ini berstatus Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi bidang Kesehatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementrian Kesehatan. Pendidikan Tinggi Vokasi bidang Kesehatan merupakan suatu model pendidikan yang menitikberatkan pada penguasaan keahlian atau keterampilan tertentu, sehingga lulusannya diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi sistem kesehatan nasional sebagai tenaga professional yang handal.

Era saat ini adalah era perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang dicirikan dengan fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari hampir semua interaksi manusia dan transaksi berbagai elemen yang menyangkut Pendidikan Tinggi Vokasi di bidang Kesehatan, termasuk Poltekkes Kemenkes Palu. Fakta bahwa Perguruan Tinggi terkoneksi pada tatanan global merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu sejak tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Palu telah mulai intens menerapkan pembelajaran daring sejak pandemi covid-19 melanda dunia. Fasilitasi koneksi wifi semakin besar sehingga koneksivitas melalui pertemuan online semakin meningkat, baik pada saat rapat internal, rapat eksternal dan pembelajaran mahasiswa. Sistem digitalisasi juga ditunjukkan pada kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan akademik dan non akademik. Berbagai media/sarana informasi dan komunikasi secara digital digunakan untuk mendukung kegiatan program akademik dan non akademik.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari 6 pilar penopang sistem kesehatan di Indonesia. Keenam pilar tersebut adalah transformasi pada layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Poltekkes Kemenkes sebagai penyedia SDM kesehatan dituntut melakukan transformasi untuk fokus pada pemenuhan kompetensi kerja spesifik terkini pada lulusannya agar mereka dapat berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam koridor sistem kesehatan nasional. Berdasarkan hasil pertemuan perumusan Sentra Unggulan Poltekkes (SUP) pada bulan September tahun 2023, telah diputuskan bahwa Poltekkes Kemenkes Palu menjadi

sentra unggulan untuk kesehatan jantung. Penetapan ini didasarkan data Riskesdas tahun 2018 dimana prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk Sulteng umur 18 tahun sebesar 29,75% dan sebanyak 63,81% diantaranya dialami oleh penduduk usia 75 tahun keatas dan sebanyak 58,62% diantaranya dialami oleh penduduk usia 65 – 74 tahun. Sedangkan Prevalensi penyakit jantung yang didiagnosis dokter pada penduduk semua umur sebesar 1,92% dan terbanyak diderita oleh penduduk usia 65 – 74 tahun.

Pada Triwulan III tahun 2023, Poltekkes Kemenkes Palu telah ditetapkan menjadi Poltekkes dengan penerapan PK-BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023. Dengan adanya KMK ini Poltekkes Kemenkes Palu siap menghadapi pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Rencana Strategi Bisnis PK-BLU, Poltekkes Kemenkes Palu telah menetapkan arah pengembangan institusi 25 tahun kedepan yang dimulai sejak tahun 2015 yang lalu. Arah pengembangan Poltekkes Kemenkes Palu 25 tahun kedepan terdiri dari 4 tahap yakni :

1. Tahap Pengembangan Kapasitas Internal

   Tahap ini dimulai dengan pengembangan organisasi dengan melaksanakan upaya terencana agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pengembangan organisasi di Poltekkes Kemenkes Palu dimulai dengan mendiagnosis status quo dan kebutuhan organisasi. Pengembangan organisasi meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya keuangan untuk meningkatkan realisasi serta layanan bidang akademik.
2. Tahap Pemantapan Kapasitas Internal

   Tahap ini merupakan tahapan untuk memantapkan kapasitas yang sudah ada melalui berbagai program yang mendukung kehandalan dan keunggulan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, layanan akademik dan tata kelola. Program-program yang dikerahkan dalam mendukung pemantapan kapasitas internal adalah :

   a. Sumber Daya Manusia
      1) Pelibatan dosen sebagai pelatih/narasumber dalam kegiatan ToT pada tenaga kesehatan di faslitas pelayanan kesehatan pemerintah.
      2) Pelibatan dosen sebagai pengendali kegiatan pelatihan di lingkungan Dirjen Nakes Kemenkes RI.

3) Pengembangan kemampuan reviewer dosen di skala nasional.
4) Percepatan peralihan dosen eks Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah menjadi dosen dengan jabatan fungsional.
5) Percepatan dosen memperoleh sertifikat pendidik.
6) Faslitasi jabatan fungsional dosen dari Lektor menjadi Lektor Kepala
7) Penguatan kemampuan bahasa asing seluruh civitas akademik.
8) Fasilitasi tenaga kependidikan dalam mencapai jenjang jabatan fungsional sesuai kebutuhan institusi.
9) Penguatan kemampuan pengarsipan tenaga kependidikan melalui program pelatihan terstruktur.
10) Fasilitasi kapasitas mahasiswa untuk mendukung program-program kompetisi tingkat nasional
11) Penguatan kapasitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.

b. Sarana dan Prasarana
1) Penyediaan Gedung Direktorat dengan dukungan layanan yang memadai.
2) Pengaturan kelas konsep internasional
3) Penambahan ABBM
4) Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung Sentra Unggulan Poltekkes Kemenkes Palu
5) Perluasan jaringan internet yang mendukung pembelajaran mahasiswa
6) Pengembangan sistem informasi internal Poltekkes Kemenkes Palu
7) Peningkatan fitur-fitur dalam sistem akademik yang digunakan dalam proses belajar mengajar
8) Penyediaan dashboard data
9) Penguatan sarana media sosial untuk mendukung sosialisasi Poltekkes Kemenkes
10) Optimalisasi penggunaan sistem informasi berbasis internet (online) dalam memudahkan perencanaan,pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan dan evaluasi program kegiatan.

c. Keuangan
1) Perubahan pengelolaan keuangan dari satker PNBP menjadi satker dengan PK-BLU.
2) Penguatan perencanaan keuangan berbasis kinerja
3) Penguatan layanan e-planning dalam perencanaan sarana dan prasarana.

4) Optimalisasi asset untuk menghasilkan sumber keuangan dibidang penunjang akademik.
5) Dukungan Satuan Pengawas Internal Poltekkes Kemenkes Palu dalam pengawasan keuangan dan etika sivitas akademik.

d. Layanan Bidang Akademik
1) Penguatan dukungan terhadap pembelajaran daring.
2) Akreditasi laboratorium uji, perpustakaan dan jurnal Poltekkes Kemenkes Palu
3) Peningkatan hilirisasi penelitian dosen dan mahasiswa.
4) Penguatan konsep IPE/IPC dalam proses pembelajaran
5) Penguatan Sentra Unggulan Poltekkes Kemenkes Palu kedalam kurikulum program studi
6) Pembukaan kelas Internasional
7) Dukungan akreditasi unggul bagi setiap prodi
8) Dukungan penggunaan bahasa asing di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu

e. Tata kelola
1) Pencanangan zona integritas Poltekkes Kemenkes Palu
2) Akreditasi institusi dengan ISO 21001 : 2018
3) Perluasan jejaring lokal, nasional dan internasional di bidang tri darma perguruan tinggi
4) Dukungan Satuan Pengawas Internal Poltekkes Kemenkes Palu dalam pengawasan keuangan dan etika sivitas akademik
5) Dukungan pelaksanaan kantor BERHIAS

3. Tahap Peningkatan Daya Saing dan Ketersediaan Inovasi

Tahap ini merupakan tahap untuk meningkatkan daya saing dan menyediakan berbagai produk-produk inovasi yang dihasilkan dari sivitas akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Tahap ini dimulai pada tahun 2024 dengan mendahulukan tahap pengembangan dan pemantapan kapasitas internal. Berbagai program-program yang mendukung peningkatan daya saing dan ketersediaan inovasi diuraikan sebagai berikut :

a. Pendirian Inkubator Bisnis Poltekkes Kemenkes Palu
b. Peningkatan hilirisasi penelitian sesuai dengan Program Unggulan Iptek dan Sentra Unggulan Prodi.

c. Penguatan/pemutakhiran digitalisasi di bidang akademik dan non akademik.
d. Penguatan penciri progam studi yang berorientasi kepada kespesifikan dan keteknisan
e. Pemberdayaan hasil penelitian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat lokal dan dunia industri
f. Peningkatan paten hasil penelitian
g. Peningkatan produk-produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa
h. Peningkatan keikutsertaan dosen sebagai presenter dalam kegiatan seminar nasional dan internasional
i. Penciptaan branding produk Poltekkes Kemenkes Palu.
j. Peningkatan dan penguatan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional.

4. Tahap Ekspansi Inovasi

   Tahap ini merupakan tahap perluasan produk inovasi Poltekkes Kemenkes Palu setelah branding telah tercapai.

5. Tahap Pemantapan Peran Agent of Health Development

   Tahap ini merupakan tahap dimana Poltekkes Kemenkes Palu mampu menjadi agen pengembangan kesehatan dimana Institusi Poltekkes Kemenkes Palu telah berkontribusi dalam memberikan penyehatan bagi masyarakat untuk mencapai universal health coverage.

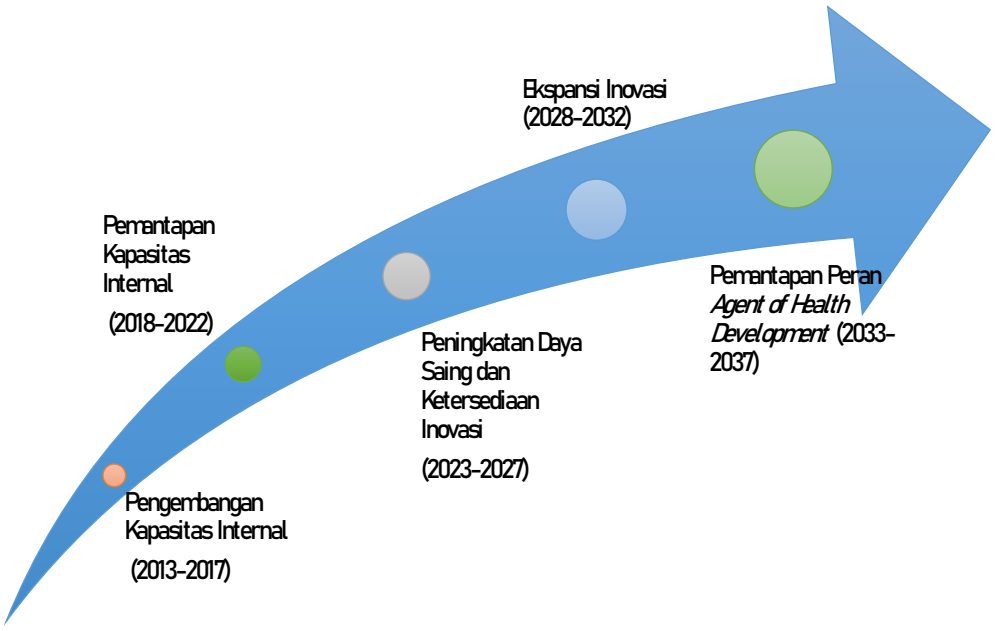

Gambar 4.1 Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Palu setiap 5 tahun

B. Kebijakan/Sasaran Strategi 2023 - 2027

Kebiojakan/Sasaran Strategi Poltekkes Kemenkes Palu pada tahun 2023 – 2027 berorientasi pada peningkatan daya saing dan ketersediaan inovasi, meskipun demikian pemantapan kapasitas internal tetap diperlukan sebagai poenguatan. Adapun kebijakan strategi yang ditetapkan pada tahun 2023 – 2027 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan publik
2. Tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
3. Tata kelola sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM unggul, professional dan berkarakter serta berdaya saing global.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mendukung capaian output pada mahasiswa dan lulusan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa kearah kegiatan yang mendukung program pemerintah.
6. Peningkatan kualitas layanan manajemen pendidikan yang unggul, professional dan berkarakter.
7. Peningkatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal
8. Peningkatan layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan
9. Penguatan kerjasama dan jejaring skala lokal, nasional dan internasional

C. Program

1. Reformasi pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan public
   a. Penguatan Transformasi pengelolaan keuangan menuju satker BLU
   b. Penguatan Digitalisasi pengelolaan keuangan
   c. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
   d. Peningkatan pengawasan untuk menjamin kualitas penganggaran
2. Peningkatan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
   a. Peningkatan Fasilitasi satker menuju WBK-WBBM
   b. Pengembangan peta jalan pengembangan Poltekkes Kemenkes Palu
   c. Peningkatan prodi terakreditasi unggul
   d. Pendirian dan pengembangan incubator bisnis Poltekkes Kemenkes Palu
   e. Peningkatan Branding produk Poltekkes Kemenkes Palu
3. Tata kelola sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM unggul, professional dan berkarakter serta berdaya saing global.
   a. Penyelenggaraan layanan manajemen SDM

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mendukung capaian output pada mahasiswa dan lulusan
   a. Pendampingan dosen menuju 100% dosen tersertifikasi dan Lektor Kepala
   b. Peningkatan Toefl and English Course serta English Day
   c. Pelaksanaan Bedah capaian pembelajaran tingkat prodi, try out ukom internal, pelatihan OSCE, ujian skill dengan metode OSCE, peningkatan soal ujian berbasis vignette
   d. Penguatan Tracer Study secara berkala, temu alumni dan event lainnya.
   e. Penambahan mata kuliah Bahasa asing di sarter Keperawatan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa kearah kegiatan yang mendukung program pemerintah.
   a. Penyusunan road map Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
   b. Penguatan Dukungan publikasi penelitian dan pengabmas dosen
   c. Penguatan Dukungan hilirisasi penelitian dosen dan mahasiswa
   d. Penguatan Dukungan fasilitasi paten dosen dan HaKI
6. Peningkatan kualitas layanan manajemen pendidikan yang unggul, professional dan berkarakter.
   a. Peningkatan assessment melalui sertifikasi layanan manajemen pendidikan dan fasilitas penunjang
   b. Pelaksanaan tata kelola bidang pendidikan
   c. Peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional
   d. Pelaksanaan event kompetitif di tingkat Poltekkes Palu
   e. Peningkatan dukungan keikusertaan dosen dan mahasiswa dalam event kompetitif di Tingkat regional, nasional dan internasional
   f. Penguatan dukungan pemberian beasiswa kepada mahasiswa gakin dan berprestasi
7. Peningkatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal
   a. Peningkatan kapasitas SPI/SKI
   b. Penguatan sistem pengendalian berjenjang dari tiingkat eselon 1 hingga satker
   c. Pelibatan SPI/SKI pada kegiatan mitigasi resiko di tingkat satker
   d. Pelibatan SPI/SKI dalam revium anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja
8. Peningkatan layanan umum , rumah tangga dan perlengkapan
   a. Peningkatan pengelolaan arsiparis
   b. Pelaksanaan Gerakan kantor berhias
   c. Pengelolaan BMN yang efektif dan akuntabel

d. Peningkatan sarana dan prasarana internal

9. Penguatan kerjasama dan jejaring skala lokal, nasional dan internasional
   a. Perluasan jejaring
   b. Peningkatan layanan eksternal

BAB V
INDIKATOR KINERJA

MISI/TUJUAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	TAHAPAN CAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
1. Menghasilkan lulusan yang mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan keterampilan dan sikap yang berkarakter, unggul dan professional serta berdaya saing global	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mendukung capaian output pada mahasiswa dan lulusan	1. Pendampingan dosen menuju 100% dosen tersertifikasi dan Lektor Kepala 2. Peningkatan Toefl and English Course serta English Day 3. Pelaksanaan Bedah capaian pembelajaran tingkat prodi, try out ukom internal, pelatihan OSCE, ujian skill dengan metode OSCE, peningkatan soal ujian berbasis vignette 4. Penguatan Tracer Study secara berkala, temu alumni dan event lainnya. 5. Penambahan mata kuliah Bahasa asing di sarter Keperawatan 6. Peningkatan kualitas PBM	**a. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dosen (orang)**	5	5	10	10	16
			b. Jumlah Dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala (orang)	2	3	4	5	6
			c. Persentase dosen KI dengan kemampuan berbahasa Inggris di level intermediate (%)	50	50	50	50	50
			d. Persentase capaian uji kompetensi lulusan (%)	94,70	93.01	93.01	93,01	93,01
			e. Persentase respon rate tracer study (%)	72	100	100	100	100
			f. Persentase serapan lulusan yang bekerja di fasyankes milik pemerintah (%)	23,47	28,47	33,47	38,47	43,47
			g. Jumlah Lulusan yang bekerja di luar negeri (orang)	4	6	9	14	21
			h. Jumlah penguasaan bahasa asing selain bahasan Inggris (jumlah bahasa)	1	2	2	2	2

MISI/TUJUAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	TAHAPAN CAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa kearah kegiatan yang mendukung program pemerintah.	1. Penyusunan road map Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Penguatan Dukungan publikasi penelitian dan pengabmas dosen 3. Penguatan Dukungan hilirisasi penelitian dosen dan mahasiswa 4. Penguatan Dukungan fasilitasi paten dosen dan HaKI	**a. Jumlah Penelitian yang diimplementasikan dalam mendukung program pemerintah** **b. Jumlah Penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam ketahanan Kesehatan** c. Jumlah publikasi penelitian terindex scopus d. Jumlah karya ilmiah dosen e. Jumlah Produk hilirisasi/komersialisasi penelitian f. Jumlah paten karya ilmiah dosen g. Jumlah HaKI karya ilmiah dosen	32 1 5 10 4 1 10	35 2 10 20 8 2 20	38 3 15 30 16 4 30	41 4 20 40 32 8 40	44 5 25 50 32 16 50
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat	3. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa kearah kegiatan yang mendukung program pemerintah.	1. Penguatan Reviu rencana pengabmas tematik dan atau berbasis riset 2. Peningkatan MoU dengan Pemerintah Daerah 3. Peningkatan Audiensi kepada Pemerintah Daerah	a. Pengabmas berbasis riset yang mendukung program pemerintah **b. Luaran pengabmas dosen yang memiliki MoU dan MoA pembinaan wilayah**	68 5	68 5	70 5	70 5	70 5
4. Tercipta tata kelola organisasi, manajemen SDM, pengawasan	4. Reformasi pengelolaan keuangan untuk	1. Penguatan Transformasi pengelolaan keuangan menuju satker BLU	**a. Menjadi satker PK-BLU** b. NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	1 Baik	0 Baik	0 Baik	0 Baik sekali	0 Baik sekali

MISI/TUJUAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	TAHAPAN CAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
internal, dan tata kelola kerumahtanggan yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur	peningkatan layanan publik	2. Penguatan Digitalisasi pengelolaan keuangan 3. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 4. Peningkatan pengawasan untuk menjamin kualitas penganggaran	c. IKPA	Baik	Baik	Baik	Baik sekali	Baik sekali
	5. Peningkatan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur	1. Peningkatan Fasilitasi satker menuju WBK-WBBM 2. Pendampingan penyusunan peta jalan pengembangan Poltekkes Kemenkes Palu 3. Peningkatan fasilitasi prodi terakreditasi unggul 4. Pendirian dan pengembangan incubator bisnis Poltekkes Kemenkes Palu 5. Peningkatan Branding produk Poltekkes Kemenkes Palu	a. Kegiatan ZI b. Renstra 2023 – 2027 c. Reviu/redesain master plan d. Reviu panduan akademik e. Peta jalan SUP **f. Jumlah Prodi terakreditasi unggul** g. Jumlah Bisnis usaha BLU h. Jumlah produk yang dapat dibranding i. Jumlah aplikasi internal yang dikembangkan	Ada Ada Ada Ada Ada 1 0 0 2	Ada - - - Ada 2 1 3 1	Ada - - - - 3 2 4 1	Ada - - - - 4 3 5 1	Ada - - - - 5 4 6 1
	6. Tata kelola sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM unggul, professional dan berkarakter serta berdaya saing global.	Penyelenggaraan layanan manajemen SDM	a. Capaian Indeks Profesionalitas ASN (persemester) b. Kegiatan pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan/ / IHT/ coaching, atau mentoring c. Jumlah pegawai termutakhirkan Data informasi kepegawaian secara berkala (orang)	Sedang Ada Semua pegawai	Tinggi Ada Semua pegawai	Tinggi Ada Semua pegawai	Tinggi Ada Semua pegawai	Tinggi sekali Ada Semua pegawai

MISI/TUJUAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	TAHAPAN CAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
	7. Peningkatan kualitas layanan manajemen pendidikan yang unggul, professional dan berkarakter, global	1. Peningkatan assessment melalui sertifikasi layanan manajemen pendidikan dan fasilitas penunjang 2. Pelaksanaan tata kelola bidang pendidikan 3. Peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional 4. Pelaksanaan event kompetitif di tingkat Poltekkes Palu 5. Peningkatan dukungan keikusertaan dosen dan mahasiswa dalam event kompetitif di Tingkat regional, nasional dan internasional 6. Penguatan dukungan pemberian beasiswa kepada mahasiswa gakin dan berprestasi	a. TerSertifikasinya Layanan Manajemen Pendidikan dan Fasilitas Penunjang Pendidikan sesuai standar ISO (jenis layanan) b. Terlaksananya Kegiatan pengembangan pendidikan (kali) c. Kegiatan IPE/IPC d. Kegiatan PKLT e. Nilai PUI-PK **f. Jumlah Dosen yang berprestasi nasional dan internasional (org)** **g. Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional (Prov/Kab/Kota) (orang)** h. Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa (%)	1 1 Ada Ada >800 4 7 20	2 2 Ada Ada >900 5 8 20	2 3 Ada Ada >950 6 9 20	1 3 Ada Ada >950 7 10 20	1 3 Ada Ada >950 8 11 20
	8. Peningkatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Peningkatan	1. Peningkatan kapasitas SPI/SKI 2. Penguatan Sistem pengendalian berjenjang dari tiingkat eselon 1 hingga Tingkat satker	a. Capaian nilai LAKIP b. Capaian maturitas SPIP	A 3	A 4	AA 4	AA 5	AA 5

MISI/TUJUAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	TAHAPAN CAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal	3. Penguatan keterlibatan SPI/SKI pada kegiatan mitigasi resiko di tingkat satker 4. Penguatan pelibatan SPI/SKI dalam revium anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja						
	9. Peningkatan layanan umum , rumah tangga dan perlengkapan	1. Peningkatan pengelolaan arsiparis 2. Peningkatan Gerakan kantor berhias 3. Pengelolaan BMN yang efektif dan akuntabel 4. Peningkatan sarana dan prasarana internal	a. Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) b. Terlaksananya Kegiatan Kantor Berhias c. Tewrlaksanaya Kegiatan inventaris dan laporan BMN d. Jumlah ABBM (item) e. Jumlah non ABBM (item)	CC Ada Ada	B Ada Ada	BB Ada Ada	A Ada Ada	AA Ada Ada
5. Tercipta kerjasama dan jejaring untuk mendukung tridarma perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri	10. Penguatan kerjasama dan jejaring skala lokal, nasional dan internasional	1. Peningkatan Perluasan jejaring 2. Peningkatan layanan eksternal	a. Jumlah kerjasama dalam negeri b. Jumlah kerjasama luar negeri c. Indeks kepuasan mitra	50 2 4	55 3 4	60 4 5	65 5 5	70 6 5

Keterangan :

Indikator yang berwarna biru adalah Indikator Kinerja Utama

Indikator yang dibebankan pada Jurusan/program studi adalah indikator yang berwarna biru (kecuali menjadi satker BLU) dan merah

Indikator yang berwarna merah dan tidak berwarna adalah Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

BAB VI
PENUTUP

Poltekkes Kemenkes Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan memposisikan diri untuk bekerja dalam kerangka kerja untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi eselon 1, Poltekkes Kemenkes Palu telah menyusun arah pengembangan, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Palu setiap tahun. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan PNBP dialokasikan pemerintah dalam rangka merealisasikan berbagai program-program Poltekkes Kemenkes Palu dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.